

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/600 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA MAKAM SUMEDANGAN SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Kajian Pemeringkatan Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Makam Sumedangan telah memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Struktur Cagar Budaya Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

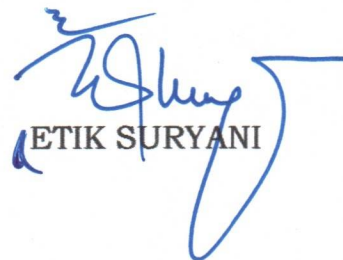
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Cagar Budaya Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten.
- KEDUA : Naskah Kajian Pemeringkatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penetapan Peringkat Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan peringkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR:646/600 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR CAGAR
BUDAYA MAKAM SUMEDANGAN
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PEMERINGKATAN

MAKAM SUMEDANGAN
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

11 Desember 2023
NOMOR: St-0008/PR/TACB-SKH/11/12/2023

REKOMENDASI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan Struktur Cagar Budaya Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian pemeringkatan terhadap Struktur Cagar Budaya Makam Sumedangan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
- 4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;

Merekomendasikan

- : Struktur Cagar Budaya Makam Sumedangan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**



**HASIL KAJIAN
MAKAM SUMEDANGAN**

I	IDENTITAS		
	Struktur Cagar Budaya	:	Makam Sumedangan
	Nomor Induk ODCB	:	CB.6060.19700101.01471
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2017022400021
	Jenis	:	Makam
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	
	Alamat	:	Sumedangan RT 02 RW 06
	Desa/Kelurahan	:	Gentan
	Kecamatan	:	Bendosari
	Kabupaten	:	Sukoharjo
	Provinsi	:	Jawa Tengah
	Koordinat Tengah	:	07° 39' 37,58" Lintang Selatan 110° 51' 58,43" Bujur Timur
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang : 240 cm
		:	Lebar : 50 cm
		:	Tinggi : 62 cm
		:	Tebal :
		:	Diameter :
		:	Ketinggian (mdpl) : 110 mdpl
		:	Luas :
		:	Volume :
		:	Berat :
		:	Kedalaman :
	Batas- batas		
	Utara	:	Makam Sumedangan
	Timur	:	tanah pekarangan
	Selatan	:	Sungai Ranjing
	Barat	:	tanah pekarangan

f

	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Belum ditemukan data kronologi tertulis terkait peninggalan Makam Sumedangan, namun berdasarkan pada gaya atau langgam batu nisan makam, diperkirakan Makam Sumedangan dibangun pada masa Mataram Islam, yaitu abad XVII Masehi.		
	Periode/Masa	:	Prasejarah		
			Klasik (Hindu-Buddha)		√
			Islam		√
			Kolonial		
			Kemerdekaan		
			Modern		
Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya					
	Benda Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya					
	Situs Cagar Budaya (1)	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI				
	Uraian	:	Makam Sumedangan adalah sebuah makam dari Kangjeng Pangeran Sumedang atau disebut juga Kangjeng Pangeran Suralegawa. Letak makam Kangjeng Pangeran Sumedang berada di Kampung Sumedangan. Masyarakat menyebut Makam Sumedangan di areal makam tersebut merupakan makam dari Kangjeng Pangeran Sumedang. Sehingga, nama Makam		

4

		Sumedangan adalah sama istilahnya dengan nama Makam Kangjeng Pangeran Sumedang. Dalam kajian ini difokuskan hanya pada sebuah makam yaitu makam dari Kangjeng Pangeran Sumedang (tidak meliputi makam-makam yang berada di sekitarnya yang secara letak dalam satu area yang juga disebut sebagai Makam Sumedangan). Makam Sumedangan berada di tepi Sungai Ranjing, Desa Gentan Kecamatan Bendosari Sukoharjo. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang (atau disebut Makam Sumedangan) berbahan batu dengan gaya makam era Mataram Islam.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Makam Sumedangan relatif utuh dan terawat, pada bagian pusara muncul gundukan tanah di samping makam.
	Riwayat Pemugaran	:
	Sejarah	: Pangeran Sumedang atau Kangjeng Pangeran Suralegawa merupakan saudara Sinuhun Sultan Agung. Pada masa itu, Kangjeng Pangeran Suralegawa diutus Sultan Agung untuk menyerang Madura dan Blambangan, didampingi para bupati. Setelah Madura dan Blambangan berhasil dikalahkannya, Kangjeng Pangeran Suralegawa bersama para bupati yang mendampinginya mengadakan pesta kemenangan. Ketika dalam keadaan mabuk, Kangjeng Pangeran Suralegawa berkata kepada para bupati: "Bukan hanya Madura dan Blambangan yang merupakan kerajaan kecil, bahkan negara besar pun seperti Mataram, jika bukan kakak yang bertahta, akan aku hancurkan." Selesai berpesta, Kangjeng Pangeran Suralegawa beserta para bupati melanjutkan perjalanan ke Mataram. Sesampainya di Dusun Duwet, yang sekarang bernama Sumedang, Kangjeng Pangeran beserta para bupati beristirahat di Sumedang, di dekat

		sebuah masjid kuna yang ada di dusun itu. Tersiar kabar sampai Sinuhun Sultan Agung atas apa yang dikatakan Kangjeng Pangeran Suralegawa kepada para bupati di saat berpesta, membuat marah Sultan Agung. Dikirimkannya surat untuk Kangjeng Pangeran Suralegawa yang intinya Kangjeng Pangeran tidak diperkenankan kembali ke Mataram. Akhirnya Kangjeng Pangeran beserta isteri dan putra-putranya menetap di Desa Duwet atau Sumedang hingga akhir hayatnya. Selain makam Kangjeng Pangeran Suralegawa atau Pangeran Sumedangan, terdapat pula makam Kangjeng Ratu Mas (isteri Kangjeng Pangeran Suralegawa, saudara Sultan Agung), beserta putra Kangjeng Pangeran Suralegawa, yaitu Raden Mas Sumirat dan Raden Mas Mangunrana serta makam-makam lainnya yang tidak diketahui siapa yang bersemayam. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang adalah bukti sejarah tokoh yang terkait dengan proses Islamisasi di Sukoharjo. Dinterpretasikan bahwa Kangjeng Pangeran Sumedang adalah seorang ulama dari kalangan bangsawan kerajaan Mataram Islam yang meneruskan tatanan Islam di Sukoharjo yang telah dimulai sejak awal abad ke-16. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang dikelilingi oleh makam-makam yang nisan-nisannya menunjukkan masa gaya awal tahun 1600-an yang disebut sebagai gaya Hanyakrakusuman yaitu sebagai nisan <i>sepuh</i>. Dengan kata lain bahwa makam Kangjeng Pangeran Sumedang yang kemudian disertai makam-makam di sekelilingnya menjadi bukti adanya tradisi besar tentang simbolisasi budaya kebangsawanan dalam wujud nisan makam tokoh terkait dengan keluarga kerajaan Mataram Islam.
	Status Kepemilikan	: Dikuasai Takmir Masjid Al Barokah
	Status Pengelolaan	: Takmir Masjid Al Barokah

	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	:	Pangeran Sumedang atau Kangjeng Pangeran Suralegawa merupakan saudara Sinuhun Sultan Agung. Makam yang dibangun untuk menghormati Pangeran Sumedang setelah wafatnya masih menampilkan ciri khas makam era Mataram Islam. Di Kabupaten Sukoharjo, makam yang memiliki sejarah tercatat dan juga data arkeologis yang lengkap, yaitu terdiri atas jirat dan nisan bersifat terbatas. Makam dengan komponen lengkap tersebut juga menunjukkan status dari tokoh yang dimakamkan, yaitu tokoh terhormat yang memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat umum. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang merupakan salah satu bukti keberlanjutan tatanan keislaman di Sukoharjo karena diinterpretasikan bahwa Kangjeng Pangeran Sumedang bukan penyebar agama Islam yang pertama di Sukoharjo karena tatanan Islam sudah ada di Sukoharjo satu abad sebelum tahun 1600-an. Artinya, Kangjeng Pangeran Sumedang adalah seorang ulama atau tokoh agama Islam yang meneruskan tatanan Islam di Sukoharjo sehingga makam Kangjeng Pangeran Sumedang penuh nilai dalam sejarah Islamisasi di Sukoharjo. Makam Kangjeng Pangeran Sumedang sebagai makam utama berada di lingkungan nisan-nisan yang secara arkeologis menunjukkan corak nisan tipologi Hanyakrakusuman yang menunjukkan masa gaya tahun 1600 awal yaitu sebagai simbol seni pada nisan para bangsawan terkait kerajaan Mataram Islam.
III	KRITERIA PEMERINGKATAN		
	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pasal 44

		Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: - sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; - mewakili masa gaya yang khas; - tingkat keterancaman tinggi; - jenisnya sedikit; dan/atau - jumlahnya terbatas.
	Penjelasan	: Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten - Makam Sumedangan merupakan salah satu bukti sejarah peradaban Mataram Islam yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting sejarah, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kebudayaan; - Makam Sumedangan mewakili masa gaya era Islam yang ada di Kabupaten Sukoharjo; - Tingkat keterancaman Makam Sumedangan cukup tinggi karena berada di tepi sungai Ranjing serta berada di tengah pemakaman umum yang memerlukan perhatian, perlindungan dan pengamanan yang lebih; - Makam Sumedangan berupa struktur Makam yang jenisnya tidak banyak ditemukan di Kabupaten Sukoharjo; dan - Jumlah Makam Periode Islam di Kabupaten Sukoharjo terutama yang memiliki data tertulis dalam manuskrip tidak banyak dijumpai.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Struktur Cagar Budaya Makam Sumedangan sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten.	

f

V	CATATAN PENGKAJIAN
	1. Pelengkapan data berupa foto-foto lama dari Makam Sumedangan; dan 2. Perlu penelusuran data penelitian dan pelestarian terkait kegiatan rehabilitasi atau revitalisasi yang pernah dilakukan di Makam Sumedangan.
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Makam Sumedangan di Dusun Sumedangan RT 02 RW 06 Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan interpretasi yang memuat sejarah makam agar menjadi sumber informasi masyarakat terutama masyarakat setempat agar menjadi daya dukung yang kuat untuk melestarikan keberadaannya; dan 2. Setiap perubahan bangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi struktur selanjutnya harus melalui kajian teknis dan seizin Bupati Sukoharjo serta pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

Rekomendasi Pemeringkatan

Struktur Cagar Budaya Makam Sumedangan
Sebagai
Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Senin, 11 Desember 2023

LAMPIRAN



Gambar 1. Makam Sumedangan sisi barat
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 2. Makam Sumedangan sisi selatan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 3. Makam Sumedangan sisi timur
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Makam Sumedangan dan beberapa makam kuna di sekitarnya
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

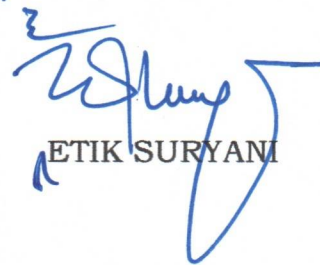


Gambar 5. Makam Sumedangan di tepi sungai ranjing
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. Yaser. 2022. *Makam-makam Tua di Sumedangan, Sukoharjo, Jawa Tengah*.
- Mangunnnagara. 1929. *Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta*.
- Masyudi. 1999. "Jirat Pada Makam-Makam Islam Di Pedalaman Jawa Tengah Bagian Selatan (Suatu Kajian Atas Bentuk Dan Bahan)," dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII Yogyakarta*, 445-49. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia - Menteri Pendidikan Nasional.
- Montana, Suwedi. 1985. "Mode Hiasan Matahari Pada Pemakaman Islam Kuno di Beberapa Tempat di Jawa dan Madura," dalam *Proseding Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto, 23-28 Mei 1983*, 722-38. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI